



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.GM**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Perempuan 11 Juni 1994, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir S.1, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT di sebut sebagai "**Pengugat**";

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Batu Rimpang Babakan, 15 Februari 1994, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di

2.-----

Kabupaten Lombok Barat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat,

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0188/014/IV/2016, tanggal 07 April 2016 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1437 H;

3.-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di , Kabupaten Lombok Barat;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 4 tahun;

5. Bahwa sejak bulan Juni 2020. ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :

a.-----

Tidak memberikan napkah dari bulan April 2020 sampai sekarang;

b. Karna telah menceraikan Penggugat tanpa alasan;

c. Orang tua selalu ikut campur;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7.-----

Bahwa Penggugat sekaligus mengajukan hak asuh anak;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.) tanggal 20 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat mencabut posita nomor 6 (enam) terkait hak asuh anak dan hanya menginginkan putusan perceraian, maka pemeriksaan akan dilanjutkan tanpa menyertakan masalah hak asuh anak;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita nomor 1 Tergugat membenarkan;
- Bahwa terhadap posita nomor 2 Tergugat menyatakan tidak benar, yang benar Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri di Dusun Batu Rimpang, Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa terhadap posita nomor 3 Tergugat membenarkan;
- Bahwa terhadap posita nomor 4 Tergugat menyatakan tidak benar, yang benar adalah sejak agustus 2020 sikap Penggugat mulai berubah;
- Bahwa terhadap posita nomor 4.a Tergugat menyatakan tidak benar dari bulan April 2020 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, melainkan karena dari April Tergugat terkena PHK, namun Tergugat masih mempunyai tabungan dan masih memberikan Penggugat uang pada sekitar bulan September 2020, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dengan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada bulan Oktober 2020 dengan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada bulan Desember 2020 Tergugat juga pernah mau memberikan uang kepada Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau menerima pemberian nafkah dari Tergugat;
- Bahwa terhadap posita nomor 4.b Tergugat membenarkan pernah menceraikan Penggugat tapi bukan tanpa alasan melainkan karena Tergugat mau menasehati Penggugat supaya Penggugat jangan suka keluar dengan teman-temannya tanpa seijin dari Tergugat;
- Bahwa terhadap posita 4.c Tergugat juga menyatakan tidak benar jika orang tuanya selalu ikut campur;
- Bahwa terhadap permohonan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat menyatakan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 12 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat Nomor : 0188/014/IV/2016, tanggal 11 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2016 dan saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Batu Rimpang, Desa Badrain, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak April 2020 rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat keduanya berada di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena sepupu Termohon meneror Penggugat lewat sms yang berisi Penggugat tidak mandiri,

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 5



numpang makan di mertua, lalu saksi sempat menasehati Termohon tapi tidak direspon. Orang tua Terugat (mertua) juga kurang baik terhadap Penggugat. Setelah anak lahir Penggugat dan Terugat pindah ke rumah sendiri, tidak tinggal satu rumah lagi dengan mertua, saat itu Terugat sedang sakit orang tuanya (mertua) datang bawa makanan (nasi) hanya 1 (satu) piring saja untuk Terugat, sedangkan Penggugat menumpang makan di rumah tetangga. Terugat juga tidak memberikan nafkah;

- Bahwa Penggugat dan Terugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu. Penggugat diantar pulang oleh Terugat dan Penggugat ditalak oleh Terugat tanpa sepengetahuan saksi, lalu Terugat pulang. Pernah konfirmasi ke Terugat, Terugat sudah 2x menceraikan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Terugat pernah datang untuk mengok anak saja;
- Bahwa Saksi sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Terugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Terugat dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Terugat karena saya adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Terugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2016 dan saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terugat tinggal di rumah orang tua Terugat di Dusun Batu Rimpang, Desa Badrain, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Terugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 1 (satu) tahun

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 6



yang lalu rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah sekali melihat langsung saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Penggugat meminta pulang ke rumah tetapi Tergugat tidak mengizinkan, kemudian Penggugat meminta saksi datang ke rumah mereka. Waktu itu Tergugat mengumpat, ada saksi dan Penggugat, Tergugat juga melempari Penggugat dengan hair dryer, saksi melihat sendiri. Penggugat juga tidak dinikahi sejak bulan April 2020, saksi tahu karena saksi ikut mengirim beras untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat jika sudah diceraikan Tergugat ketika mereka datang ke rumah saksi untuk menginap dan Tergugat tiba-tiba pulang begitu saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, selama pisah rumah Tergugat pernah datang untuk menengok anaknya dan memberikan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Tergugat juga pernah mengajak rujuk 2 (dua) minggu setelah cerai tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Saksi sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan sekarang saksi tidak sanggup lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya, atas kesempatan tersebut Tergugat mengajukan pertanyaan kepada para saksi yang keterangannya sebagai berikut:

- Saksi tidak ingat kapan memberikan beras, karena kejadian tersebut sudah lama;
- Saksi tahu Tergugat tidak memberikan nafkah ke Penggugat dari cerita Penggugat;
- Saksi tidak ingat apa penyebabnya Tergugat mengumpat;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat di persidangan telah menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak ada lagi bukti tambahan yang akan diajukan, hanya sedikit memberikan tanggapan atas pertanyaan Tergugat kepada saksi yakni : Penyebab Tergugat mengumpat karena Penggugat mengingatkan Tergugat untuk sholat tetapi Tergugat tidak mau;

Bahwa, Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun kemudian menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan jawabannya ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada Kamis, 07 April 2016, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk dapat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat pada pokoknya adalah sejak bulan Juni 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dari bulan April 2020 sampai sekarang, Tergugat telah menceraikan Penggugat tanpa alasan, dan orang tua selalu ikut campur;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- Apakah antara suami istri benar-benar tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil posita Penggugat, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa atas segala hal yang telah diakui/dibenarkan oleh Tergugat menjadi dalil yang tetap, dan pengakuan ini merupakan hal yang tetap, sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg, oleh karenanya dalil-dalil gugatan penggugat tentang adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dan Penggugat Tergugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang mana bukti-bukti tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai sehingga Hakim menilai bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi *legal standing* dan berhak mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dari keluarga, Tergugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana keterangannya saling bersesuaian bahkan saling mendukung, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat didukung dengan alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang terkait dengan peristiwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Ba  
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kurang lebih sejak pertengahan tahun 2020;
- Ba  
hwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat pernah melempar Penggugat dengan hairdryer;
- Ba  
hwa akibat dari pertengkaran tersebut  $\pm$  sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
- Ba  
hwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, bahkan mereka berdua telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan tujuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian tidaklah mungkin kepada keduanya dipaksakan untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan, selaras dengan salah satu qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

### **درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح**

Artinya: "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, juga menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan suami pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan istrinya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena posita tentang hak asuh anak telah dicabut oleh Penggugat dan Tergugat tidak keberatan, maka majelis hakim menilai pencabutan tersebut dapat diterima dan karenanya gugatan hak asuh anak tersebut dinyatakan dicabut dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan Hukum syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu, 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Baiq Rosmaneli, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.**

**Fiki Inayah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Baiq Rosmaneli, S.H.I.**

Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 470.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.GM Halaman 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)